



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 50 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PENGELOLA SAMPAH  
DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti penerapan teknologi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan kebijakan Rencana Induk dan Rencana Strategis Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/Intermediate Treatment Facility;
  - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan dan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah di dalam kota/Intermediate Treatment Facility sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Pengoperasian Fasilitas Pengelola Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
  12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
  14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
  15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PENGELOLA SAMPAH DI DALAM KOTA/INTERMEDIATE TREATMENT FACILITY.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Kebersihan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
6. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber Sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
13. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Fasilitas Pengolahan Sampah di Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility yang selanjutnya disingkat ITF adalah fasilitas pengolahan sampah di tingkat menengah yang menggunakan teknologi terbarukan dan ramah lingkungan.

15. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi ikatan formal antara pengelola kawasan dengan badan usaha di bidang kebersihan dalam kegiatan pelayanan pengelolaan sampah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya melalui penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

#### Pasal 3

Pembangunan dan pengoperasian ITF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mereduksi sampah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) hingga 90% (sembilan puluh persen) melalui perubahan bentuk, komposisi dan volume sampah menggunakan teknologi pengolahan sampah tepat guna dan ramah lingkungan;
- b. mengurangi ketergantungan daerah terhadap TPST di luar daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- c. strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya, meliputi :
  - a. bangunan gedung ITF; dan
  - b. fasilitas bangunan gedung ITF.
- (2) Pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## PELAKSANAAN PENUGASAN

## Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagai pelaksana percepatan pembangunan ITF dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendanaan;
  - b. perencanaan antara lain menyiapkan dokumen teknis, dokumen hukum, dokumen finansial dan administrasi lainnya yang diperlukan;
  - c. pengadaan barang/jasa, termasuk proses lelang/tender kontraktor, menandatangani penetapan pemenang lelang, menandatangani kontrak pekerjaan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan terselesaikannya pembangunan sarana dan prasarana ITF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan tinjauan dan/atau evaluasi terhadap seluruh rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah yang terdapat dalam dokumen studi kelayakan dan dokumen lainnya; dan
  - e. menyiapkan master plan dan joint development (apabila diperlukan) dalam pemilihan teknologi pengolahan sampah yang akan digunakan.
- (3) Setelah pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya selesai dilakukan, Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo akan menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB V

## JANGKA WAKTU

## Pasal 6

- (1) Penugasan Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai Peraturan Gubernur ini diundangkan.

- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui namun pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya belum selesai akibat hal yang berada di luar kendali dari Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo, maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melalui penilaian administrasi, teknis dan fisik pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya yang ditugaskan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (4) Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali mengenai penugasan termasuk mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya.
- (5) Dalam hal terjadi force majeure (keadaan kahar/darurat) maka pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya termasuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Force majeure (keadaan kahar/darurat) sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi tapi tidak terbatas pada bencana alam, kerusuhan massal, konflik sosial, gempa bumi, perubahan kebijakan, hal-hal di luar kewenangan pemberi dan penerima tugas.

## BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya dapat bersumber dari :
  - a. modal perusahaan;
  - b. patungan modal perusahaan dengan badan usaha lainnya yang sah;
  - c. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - d. pinjaman dari lembaga keuangan;
  - e. penerbitan surat utang atau obligasi;
  - f. pinjaman dari Pemerintah Daerah;
  - g. hibah yang sah dan tidak mengikat;

- h. pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah; dan/atau
  - i. bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo mendapatkan pinjaman dari Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo melakukan pengembalian pinjaman dalam bentuk penyerahan seluruh ITF dan fasilitasnya yang telah dibangun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam naskah Perjanjian Pinjaman.

#### Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo tidak mampu menyelesaikan penugasan pembangunan ITF dan fasilitasnya yang diterima dan mengakibatkan pekerjaan menjadi terbengkalai, maka semua hasil pelaksanaan pembangunan ITF dan fasilitasnya menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dan mitra kerjanya yang ditimbulkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf h, dapat diberikan jaminan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban pembayaran Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## PELAPORAN

## Pasal 11

Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Gubernur.

## BAB VIII

## PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

## Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. supervisi lapangan;
  - b. konsultasi;
  - c. koordinasi;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. laporan.
- (3) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas berwenang memberikan :
  - a. teguran;
  - b. peringatan; dan/atau
  - c. pelaporan kepada Gubernur.

## Pasal 13

Dalam rangka membantu Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas dapat meminta pendampingan dari aspek :



- a. hukum;
- b. administrasi dan kontrak; dan
- c. teknis.

Pasal 15

Pengawasan secara fungsional terhadap pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan dan pengoperasian ITF beserta fasilitasnya dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 73002

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003